



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2018/PN. Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

DINDIN SUPRIADIN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 28 Mei 1977, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Begeg RT 006 RW 002, Kelurahan Sudajayahilir, Kecamatan Baros Kota Sukabumi, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari seluruh berkas perkara;

Telah meneliti dengan saksama semua alat bukti yang diajukan sehubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 5 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Register Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Skb tanggal 5 April 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini perkenankanlah Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan perubahan nama dan untuk itu Pemohon jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Dindin Supriadin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 28 Mei 1977, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-23102017-0022 tertanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu tujuh belas;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama kecil dari nama Dindin Supriadin menjadi Dindin Supriadin Norow;
3. Bahwa Pemohon telah menggunakan nama kecil "Norow" tersebut sejak lama yakni sejak kelas 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP);
4. Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama kecil tersebut dari nama Dindin Supriadin menjadi Dindin Supriadin Norow karena sudah biasa

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya dan bahkan dalam pergaulan sehari-hari pun lebih dikenal dengan nama "Norow";

5. Bahwa Pemohon telah menghubungi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dan ternyata Pemohon diharuskan terlebih dahulu mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukabumi, karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud ingin melakukan perubahan nama yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon karena kekeliruan Pemohon sendiri;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengesahkan nama Pemohon yang semula Dindin Supriadin menjadi Dindin Supriadin Norow;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak berkenan dan Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah ganti nama Pemohon yang bernama Dindin Supriadin menjadi Dindin Supriadin Norow, lahir di Sukabumi tanggal 28 Mei 1977, dalam Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-23102017-0022;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengirimkan penetapan ganti nama kepada Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3272-LT-23102017-0022, tertanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu tujuh belas atas nama Dindin Supriadin lahir di Sukabumi tanggal 28 Mei 1977, menjadi Dindin Supriadin Norow;
4. Biaya dalam permohonan ini akan dipikul oleh Pemohon;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang baik bagi kepentingan Pemohon menurut pandangan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian Pemohon telah membacakan permohonannya, yang mana maksud, isi dan tujuan permohonan tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3272052805770001 atas nama Dindin Supriadin (bukti bertanda P.1);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-23102017-0022, atas nama Dindin Supriadin [anak laki-laki dari ayah Eman Sulaeman dan ibu Mamay Maryatini] tertanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu tujuh belas (bukti bertanda P.2);
- fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 02 OA oa 0174915 atas nama Dindin Supriadin tertanggal 15 Juni 1989 (bukti bertanda P.3);
- fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik (ST) No. 02 OA od 0030885 atas nama Dindin Supriadin tertanggal 30 Mei 1992 (bukti bertanda P.4);
- fotokopi Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas atas nama Dindin Supriadin tertanggal 7 Mei 2016 (bukti bertanda P.5);
- fotokopi Kutipan Akta Nikah No 166/5/VI/2003 atas nama Dindin Supriadin dengan Lisnawati tertanggal 2-7-2003 (bukti bertanda P.6);
- fotokopi Kartu Keluarga No. 3272052202120001 tanggal 29-08-2017 atas nama Kepala Keluarga: Dindin Supriadin (bukti bertanda P.7);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yaitu:

1. YAN YAN MULYANA (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:
 - bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman;
 - bahwa Saksi kenal Pemohon karena biasa nongkrong di daerah Nyomplong;
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1990 sejak Saksi dan Pemohon masih sekolah dan tinggal di daerah Nyomplong;
 - bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan atau penambahan nama dalam Akta Kelahirannya;
 - bahwa Pemohon ingin menambahkan nama "Norow" di belakang namanya yang semula bernama Dindin Supriadin menjadi Dindin Supriadin Norow;
 - bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan nama Norow karena Pemohon dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat dikenal dengan nama Norow;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Skb



- bahwa dalam pergaulan sehari-hari dan di dalam keluarganya, Pemohon lebih dikenal dengan nama Norow dan kedepannya Pemohon berniat untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif, untuk itu karena Pemohon sudah biasa dipanggil dan dikenal dengan nama Norow, maka supaya masyarakat tahu bahwa nama Dindin Supriadin itu adalah Norow;
- bahwa penambahan nama tersebut atas kemauan Pemohon;
- bahwa untuk menambahkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dan disarankan untuk membuat penetapan di pengadilan negeri;
- bahwa setahu Saksi, keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan adanya penambahan nama Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. NANANG SETIAWAN (bersumpah), menerangkan pada pokoknya:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman;
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, hanya kenal biasa di organisasi PDIP;
- bahwa Saksi dalam organisasi Partai PDIP sebagai Wakil Dapil II Lembursitu;
- bahwa setahu Saksi, dari keterangan Pemohon, Pemohon ingin mengajukan penambahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
- bahwa Pemohon ingin menambahkan nama di belakang namanya yaitu "Norow";
- bahwa sebelumnya nama Pemohon adalah Dindin Supriadin dan ingin ditambah menjadi Dindin Supriadin Norow;
- bahwa dalam pergaulan sehari-hari dan di dalam keluarganya, Pemohon lebih dikenal dengan nama Norow dan kedepannya Pemohon berniat untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif, untuk itu karena Pemohon sudah biasa dipanggil dan dikenal dengan nama Norow, maka supaya masyarakat tahu bahwa nama Dindin Supriadin itu adalah Norow;
- bahwa Pemohon ingin agar nanti dalam kertas suara dicantumkan nama Norow agar pemilih tahu bahwa Dindin Supriadin adalah Norow yang dikenal di pergaulan sehari-hari;
- bahwa penambahan nama tersebut atas kemauan Pemohon;
- bahwa untuk menambahkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya, Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sukabumi dan disarankan untuk membuat penetapan di pengadilan negeri;

- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan adanya penambahan nama Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam uraian penetapan ini, dianggap termuat, dan turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dan pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai sebelumnya diatas yang pada intinya Pemohon ingin menambah namanya dari Dindin Supriadin menjadi Dindin Supriadin Norow;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri Sukabumi berpendapat:

Bahwa, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Dengan memperhatikan bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3272052805770001 atas nama Dindin Supriadin, maka permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Sukabumi tempat Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 diatur mengenai pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP."

Bahwa, berdasarkan bukti surat yang bersifat autentik sebagaimana bukti surat bertanda P.2 diketahui bahwa Pemohon lahir di Sukabumi tanggal 28 Mei 1977 dan diberi nama Dindin Supriadin. Pemohon merupakan anak laki-laki dari seorang laki-laki bernama Eman Sulaeman dan seorang perempuan bernama Mamay Maryatini;

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti surat bertanda P.4 sampai dengan P.7 turut mendukung bahwa nama Pemohon adalah Dindin Supriadin;

Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Yan Yan Mulyana dan Saksi Nanang Setiawan, diketahui bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan terhadap namanya dengan melakukan penambahan nama "Norow" di belakang nama Pemohon yang sekarang ini sehingga nama Pemohon selengkapnya menjadi Dindin Supriadin Norow;

Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Yan Yan Mulyana dan Saksi Nanang Setiawan diketahui bahwa Pemohon ingin menambah nama di belakang namanya sekarang ini karena Pemohon sudah dikenal oleh masyarakat dalam pergaulan sehari-hari dengan nama "Norow". Disamping tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon terkait keinginan Pemohon tersebut, selain itu, Pemohon juga ingin mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif, dan Pemohon menginginkan agar masyarakat mengetahui bahwa yang bernama Norow di surat suara pemilihan anggota legislatif nantinya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut dan dari fakta terungkap di persidangan serta memperhatikan seluruh alasan permohonan Pemohon, permohonan Pemohon pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip kesusilaan, kehati-hatian dan kepatutan, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Pengadilan Negeri Sukabumi menyatakan sah ganti nama Pemohon yang bernama Dindin Supriadin menjadi Dindin Supriadin Norow, lahir di Sukabumi tanggal 28 Mei 1977, dalam Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-23102017-0022 adalah petitum yang beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah mengatur bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan petitum subsider permohonan yaitu *ex aequo et bono* atau mohon penetapan yang baik menurut pendapat pengadilan, maka sehubungan dengan petitum ketiga, amar yang dikabulkan adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sementara perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 serta peraturan lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah ganti nama Pemohon yang bernama Dindin Supriadin menjadi Dindin Supriadin Norow, lahir di Sukabumi tanggal 28 Mei 1977, dalam Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-23102017-0022;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh Susi Pangaribuan, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 21/Pen.Pdt.P/2018/PN.Skb tanggal 5 April 2018, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Kusnadiriyana Sofiyana Hidayat selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, penetapan mana diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Kusnadiriyana Sofiyana Hidayat

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Panggilan	Rp80.000,00
3. Materai / redaksi	Rp11.000,00

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Adm/biaya proses	Rp50.000,00	+
5.	Sumpah	Rp20.000,00	
	Jumlah	Rp191.000,00	

(terbilang seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)